



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan
Hari/Tanggal : Senin/ 24 Maret 2025
Surat Undangan : HK.00.02/571/SETDA/2025
Waktu Rapat : 09.00 WIB s.d Selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan

Pimpinan Rapat

Ketua : Amrullah, S.H
Sekretaris : Dion Renaldhi, S.Sn.
Pencatat : Berti Yuliani, S.H.
Peserta Rapat : 1. Amrullah, S.H.;
2. Suzana L.;
3. Erly Adhitama;
4. Rasita;
5. Novi Arini;
6. Puji Lestari;
7. Rheni;
8. Ilannur Fitri;
9. Kuspianto;
10. Dion Renaldhi; dan
11. Berti Yuliani.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dibuka;
2. Pembahasan terkait Raperbup tentang Kelas Jabatan, terdapat beberapa yang dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali, Adapun sebagai berikut:
 - a. penyesuaian pada konsideran menimbang sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - bahwa sistem kelas jabatan yang mempertimbangkan keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara dengan hak yang diperoleh termasuk dalam aspek kesejahteraan dan pengembangan karier diperlukan untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - bahwa pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara melalui sistem manajemen kepegawaian yang adil, transparan, dan berbasis kinerja dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan daerah;
 - bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/22/M/SM.02.00/2024 tanggal 08 Januari 2024 hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/371/M.SM.02.00/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur sebagaimana telah diubah terakhir

- kali dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan;
- b. pada consideran mengingat ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. terdapat penyesuaian pada Pasal 1 ketentuan umum, adapun sebagai berikut:
- ditambahkan ketentuan terkait Sekretaris Daerah;
 - ditambahkan ketentuan terkait Jabatan Nonmanajerial;
 - ditambahkan ketentuan terkait kementerian; dan
 - ditambahkan ketentuan terkait mmenteri.
- d. terdapat penyesuaian pada frasa "jabatan fungsional dan jabatan pelaksana" menjadi "jabatan nonmanajerial";
- e. pada ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ayat (1) berbunyi "Pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Menteri tentang Jabatan Pelaksana ASN di lingkungan Pemerintah, dapat diberikan Kelas Jabatan yang sama dengan Kelas Jabatan sesuai dengan persetujuan Menteri dan wajib memenuhi syarat jabatan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal 18 Februari 2025"; dan
 - ayat (2) berbunyi "Dalam hal tidak terpenuhinya syarat Jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pelaksana dimaksud diberhentikan dari Jabatan Pelaksananya dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya".
- f. Terdapat perubahan pada pasal 7 ketentuan peralihan sehingga berbunyi "Pejabat fungsional hasil penyetaraan menggunakan Kelas Jabatan dari Jabatan Manajerial sebelum penyetaraan".
3. Rapat Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH
PEMBINA Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005